



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah dan keserasian hubungan antar daerah yang saling menguntungkan perlu dilakukan kerja sama daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah perlu bekerjasama dengan berbagai pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah, dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
22. Investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usaha/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau peningkatan layanan pada masyarakat.
23. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan, bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

24. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur atau Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau Bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
25. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
26. Badan Kerja Sama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
27. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan/atau pihak ketiga.
28. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip, Subjek dan Objek Kerja Sama
Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;

- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. Gubernur;
- b. Bupati / Walikota;
- d. Pihak ketiga.

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan layanan publik.

Bagian Kedua Sifat dan Bentuk Kerja sama Pasal 5

- (1) Objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat bersifat kerja sama investasi maupun non investasi.
- (2) Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk investasi permanen maupun investasi non permanen.
- (3) Kerja sama investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.
- (4) Kerja sama investasi non permanen sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang dilakukan dengan perusahaan milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 7

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan obyek kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Pasal 8

(1) Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai obyek tertentu;
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - 1) Subjek kerja sama (identitas para pihak);
 - 2) Maksud dan tujuan
 - 3) Objek/ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Tugas dan tanggung jawab
 - 6) Jangka waktu kerja sama;
 - 7) Pelaksanaan kerja sama;
 - 8) Pembiayaan;
 - 9) Pengakhiran kerja sama;
 - 10) Keadaan memaksa; dan
 - 11) Penyelesaian perselisihan.

- c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama harus melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud huruf c Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- e. Pelaksanaan perjanjian Kerjasama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSETUJUAN DPRD
Pasal 9

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 10

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama Bupati kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerja sama;

- b. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. Jangka waktu kerja sama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

BAB V
HASIL KERJA SAMA
Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja sama daerah yang menimbulkan kerugian ditanggung bersama yang diatur dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (5) Penentuan tentang kerugian didasarkan pada hasil audit akuntan publik.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- (1) Apabila kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. Musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan pihak terkait yang dituangkan dalam kesepakatan bersama ; atau
 - b. Melalui fasilitasi gubernur yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 15

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan secara adil dan tidak memihak

**BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
KERJA SAMA DAERAH**

Pasal 17

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan, penundaan dan pembatalan atas ketentuan kerja sama daerah setelah terlebih dahulu ada kesepakatan dan disetujui oleh masing-masing pihak.
- (2) Mekanisme perubahan, penundaan dan pembatalan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan, penundaan dan pembatalan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

**BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH**

Pasal 18

Kerja sama daerah berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- d. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- e. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- f. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- g. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Objek perjanjian hilang;
- i. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah.

Pasal 19

- (1) Kerja sama daerah yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 20

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah atau pergantian pimpinan dari pihak ketiga.

Pasal 21

Bupati dan Pimpinan DPRD yang melakukan kerja sama bertanggung jawab :

- a. Menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. Menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Kerja sama antar daerah kabupaten dapat memperoleh pembinaan dan pengawasan umum oleh Menteri Dalam Negeri serta pembinaan dan pengawasan teknis oleh Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
BADAN KERJA SAMA
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling lama 5 (lima) tahun, Kepala Daerah yang bekerja sama dapat membentuk Badan Kerja Sama Daerah dan/atau Badan Kerja Sama.
- (2) Badan Kerja Sama Daerah dan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Salah satu dan/atau kedua belah pihak;
 - b. Pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dengan kedua belah pihak.

- (4) Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur kedua belah pihak dan/atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dengan kedua belah pihak.

Pasal 25

- (1) Badan Kerja Sama Daerah dan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama;
 - b. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - c. Memberikan masukan dan saran kepada Bupati masing-masing dan/atau pihak ketiga mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati masing-masing dan/atau pihak ketiga.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama daerah dan/atau badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama yang melakukan kerja sama.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing serta Keuangan pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak dalam kerja sama daerah;
- (2) Administrasi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Badan Kerja Sama Daerah.

Pasal 27

Biaya pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak

BAB XII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 28

Perjanjian Kerja sama dapat berlaku untuk jangka waktu :

- a. paling lama 5 (lima) tahun; dan atau
- b. sesuai kesepakatan dengan tidak melebihi waktu sebagaimana dimaksud huruf a.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga yang bertentangan dengan peraturan daerah ini untuk segera disesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam jangka 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku

Pasal 30

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini diselesaikan sesuai peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Pebruari 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 April 2009
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Kerja sama daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga merupakan sebuah keniscayaan apabila pemerintah daerah bermaksud untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Melalui kerja sama daerah berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat diselenggarakan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Kerja sama daerah memungkinkan pemerintah daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjalin sinergitas dengan pihak lain sehingga memungkinkan para pihak yang terlibat di dalam kerja sama dapat mencurahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan berbagai masalah sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Peran aktif antar para pihak yang terlibat dalam kerja sama hanya dimungkinkan apabila diikat melalui sebuah perjanjian kerja sama yang disepakati bersama dengan prinsip saling menguntungkan. Adalah menjadi sebuah keharusan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melakukan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan/atau perusahaan milik daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan yang bersifat lintas satuan kerja perangkat daerah. Hal ini penting dilakukan agar efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan tersebut dapat berhasilguna dan berdayaguna bagi kepentingan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- b. efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- c. sinergi adalah penyatupaduan berbagai unsur kekuatan sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar dan lebih bermanfaat.
- d. saling menguntungkan adalah tidak ada satu pihakpun yang dirugikan.
- e. kesepakatan bersama adalah kesepakatan yang disetujui oleh para pihak yang bekerja sama.
- f. itikad baik adalah kemauan baik tidak ada maksud-maksud yang tersembunyi atau disembunyikan dalam perjanjian kerja sama.
- g. cukup jelas
- h. persamaan kedudukan berarti para pihak yang menjalin kerja sama memiliki posisi atau kedudukan yang setara.
- i. transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang apa yang dikerjasamakan.
- j. keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif
- k. kepastian hukum berarti tidak ada keragu-raguan dan/atau tidak ada tafsir yang berbeda terhadap pasal-pasal dan/atau ayat-ayat yang menjadi butir-butir perjanjian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Investasi dapat berupa investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Ayat (3)

Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah atau badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, penanaman modal dalam proyek pembangunan, dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 15
Tidak termasuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi dan/atau pihak swasta.
- Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pergantian pemerintahan di daerah tidak serta merta mengakhiri kerja sama daerah yang telah menjadi kesepakatan dari pemerintah daerah sebelumnya, maksudnya Bupati dan DPRD yang baru terikat dengan kerja sama yang telah dibuat oleh Bupati dan DPRD sebelumnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 115